



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42, JAKARTA 12190
TELEPON 021-5250208; FAKSIMILE 021-52970747; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: SPMK.PPK-08/PJ.014/2024

Paket Pekerjaan: Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Negara
di Wilayah DKI Jakarta Paket A Tahun Anggaran 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaeni Latif
Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada
Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Berkedudukan di : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Gedung Mar'ie Muhammad,
Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42, Jakarta 12190

selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**;

berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Negara di Wilayah DKI Jakarta Paket A Tahun Anggaran 2024 nomor PRJ.PPK- 60/PKA-RENOV/PJ.014/2024 tanggal 12 September 2024 bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. Tridaya Gabei Mandiri
Alamat Penyedia : Jl. Budi Murni Gg. Irma 3 No. 16 Cipayung, Jakarta Timur

yang dalam hal ini diwakili oleh: Sdr. Hotlan Parlindungan Saragih selaku Direktur CV. Tridaya Gabei Mandiri Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Notaris Wishnu Febrizha Arvhenda, S.H., M.Kn selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

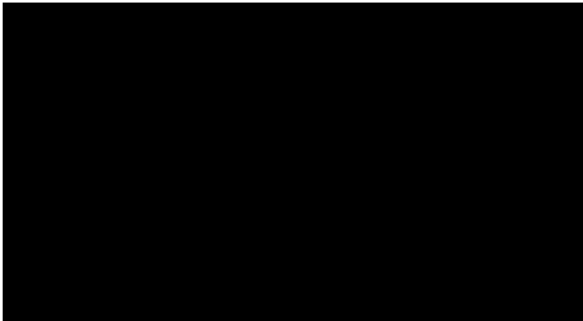
- Ruang Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Negara di Wilayah DKI Jakarta Paket A Tahun Anggaran 2024;
- Tanggal mulai kerja : 12 September 2024;
- Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- Waktu penyelesaian : Selama 111 (Seratus sebelas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2024;

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Jakarta, 12 September 2024

Untuk dan atas nama
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Pejabat Pembuat Komitmen,



Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Tridaya Gabei Mandiri

